



BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR **44** TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LOKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa izin yang diberikan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka menjamin iklim investasi yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5285);
20. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
24. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
25. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LOKASI.**

12. Rencana Tata Ruang yang dijadikan pedoman adalah rencana tata ruang yang paling rinci dan atau berskala paling besar yang berkekuatan hukum.
13. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

BAB II

TAHAPAN DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN LOKASI

Bagian Kesatu

Tahapan Penerbitan Izin Lokasi

Pasal 2

- (1) Tahapan penerbitan izin lokasi meliputi:
 - a. penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. kompilasi bahan koordinasi;
 - c. pelaksanaan peninjauan lokasi;
 - d. pelaksanaan rapat koordinasi;
 - e. penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait;
 - f. pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan;
 - g. penerbitan surat keputusan izin lokasi;
 - h. pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
- (2) Rincian tahapan penerbitan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan;
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
5. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
6. Camat/Kepala Desa/Lurah setempat.

b. Anggota Tidak Tetap, meliputi:

SKPD/instansi terkait lainnya sesuai dengan jenis peruntukan dan permohonan izin lokasinya.

- (5) Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Teknis dikoordinasikan oleh BPMP dengan keanggotaan yang disesuaikan dengan keperluan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.
- (6) Izin Lokasi diterbitkan oleh PTSP paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (7) Izin Lokasi diberikan dalam bentuk Naskah Dinas dan ditandatangani oleh Bupati.
- (8) Alur proses perizinan dan dokumen persyaratan pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Formulir dan Naskah Dinas

Pasal 5

- (1) Jenis-jenis format formulir dan Naskah Dinas yang dipergunakan dalam penerbitan izin lokasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran kertas Formulir dan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBINAAN DAN MONITORING

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan monitoring terhadap Izin Lokasi, diselenggarakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.

- (2) Penyelenggaraan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Izin Lokasi dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan; dan
 - b. Ketentuan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
- (3) Hasil pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam Perpanjangan Izin Lokasi dan Pembatalan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lampiran I sub bidang 1 angka 3 huruf h.
- (4) Pembatalan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas usulan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Izin Lokasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Izin Lokasi tetap berlaku sampai dengan habis masa perpanjangan Izin Lokasi dan selanjutnya wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **20 September 2012**

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **27 Juli 2012**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

**SOPIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581229 198603 1 011**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR **44**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : **44 Tahun 2012**

TANGGAL : **20 September 2012**

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG IZIN LOKASI

**RINCIAN TAHAPAN PENERBITAN IZIN LOKASI, PERSYARATAN
PENERBITAN IZIN LOKASI SERTA ALUR PROSES PERIZINAN DAN
DOKUMEN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN LOKASI**

DAFTAR ISI

	HALAMAN
BAGIAN I KETENTUAN UMUM	2
Pengertian	2
BAGIAN II TAHAPAN PENERBITAN IZIN LOKASI	3
a. Penyediaan Sarana dan Data	3
b. Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Lokasi	3
c. Pencatatan Permohonan	4
d. Proses Koordinasi dan Alokasi Waktu	4
e. Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dan Pelaporan	5
f. Perpanjangan Izin Lokasi	6
BAGIAN III PERSYARATAN PENERBITAN IZIN LOKASI	7
a. Proposal Teknis Kegiatan/Proyek	7
b. Persyaratan Administrasi	7
c. Persyaratan Teknis	8
BAGIAN IV TATA CARA PENERBITAN IZIN LOKASI	9
BAGIAN V KETENTUAN PENUTUP	10
LAMPIRAN	
Lampiran 1	Bagan Alir Proses Penerbitan Izin Lokasi
Lampiran 2	Contoh Formulir Permohonan Izin Lokasi
Lampiran 3	Contoh Dokumen Izin Lokasi

BAGIAN I

KETENTUAN UMUM

1. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;
2. Rencana Tata Ruang yang dijadikan pedoman adalah rencana tata ruang yang paling rinci dan atau berskala paling besar yang berkekuatan hukum;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Bandung;
4. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Penerbitan Izin Lokasi adalah tahapan dan proses yang harus dilalui untuk mendapatkan izin lokasi yang dilakukan oleh pemohon;
8. Perpanjangan Izin Lokasi adalah penambahan waktu masa berlakunya izin lokasi sesuai dengan luas tanah yang dimohon dan prosentase lokasi tanah yang telah diperoleh oleh pemohon;
9. Proposal Teknis Kegiatan/Proyek adalah dokumen pengajuan permohonan izin lokasi yang disusun dengan sistematika yang jelas dan didalamnya memuat ketentuan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
10. Persyaratan Administrasi adalah persyaratan yang memuat tentang keterangan identitas pemohon, identitas perusahaan, pendaftaran penanaman modal dan keterangan lainnya jika diperlukan;
11. Persyaratan Teknis adalah persyaratan yang memuat informasi tentang rencana kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan meliputi jenis kegiatan dan produksi, besaran investasi, kapasitas produksi dan volume produksi, jumlah tenaga kerja, jenis dan volume limbah yang dihasilkan, disain teknis/engineering, kebutuhan ruang (luas lahan dan bangunan/lantai) dan rencana tapak dan tahapan pelaksanaan;
12. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
13. Rapat Tim Teknis adalah pertemuan koordinasi antara unsur-unsur SKPD dan instansi terkait dalam rangka permohonan izin lokasi yang agendanya membahas tentang hal-hal sebagai berikut:
 - kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah atau Rencana Lainnya yang dipakai acuan;
 - kemungkinan adanya tumpang tindih peruntukkan;

- kepastian lokasi dan luasnya yang dapat diberikan;
- status tanah yang dimohon;
- kepentingan pihak pemohon dan masyarakat di sekitar lokasi yang dimohon;
- persyaratan lain yang dianggap perlu sesuai pertimbangan teknis pertanahan.

14. Berita Acara Rapat Tim Teknis dalam Rangka Pembinaan Izin Lokasi adalah kesimpulan rapat tim teknis yang ditandatangani oleh anggota Tim Teknis mengenai agenda yang dibahas di dalam rapat Tim Teknis.

BAGIAN II

TAHAPAN PENERBITAN PEMBERIAN IZIN LOKASI

a. Penyediaan Sarana dan Data

1. Kutipan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung dilengkapi dengan Peraturan Daerah kalau sudah ada. Dalam keadaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung tersebut belum ada perlu disediakan penggantinya, yaitu secara beruntun sebagai berikut :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung, yang telah ada arahan peruntukan tanahnya;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung, yang telah ada arahan peruntukannya;
 - c. Rencana Induk Kabupaten yang sudah di Perdakan;
 - d. Rencana Tata Ruang lainnya yang sudah mendapatkan pengesahan seperti: RTR Provinsi, RDTR Kecamatan, dan sebagainya.
2. Disamping bahan-bahan tersebut disediakan pula:
 - a. Informasi arahan peruntukan tanah menurut Rencana Persediaan, Peruntukan dan Penggunaan Tanah (RP3T);
 - b. Informasi kemampuan tanah;
 - c. Informasi hidrologi;
 - d. Informasi Aksesibilitas.
3. Disiapkan Peta Kontrol yang berupa Peta Penggunaan Tanah/Administrasi:
 - a. berskala 1 : 50.000 atau lebih besar;
 - b. ke dalam peta tersebut ditampilkan grid yang menunjukkan angka koordinat;
 - c. kedalam peta tersebut ditampilkan lokasi yang telah diberikan izin lokasi dengan batas warna merah dan/atau yang telah diberikan izin pencadangan tanah dengan batas warna hijau.

b. Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Lokasi

1. Pemohon mengajukan permohonan izin lokasi dengan mengisi formulir permohonan.
2. Formulir permohonan berisi tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keterangan tentang orang yang mengajukan permohonan yaitu mengemukakan nama dan alamat orang yang menandatangani permohonan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bahwa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang telah memperoleh pendaftaran penanaman modal dan/atau izin prinsip penanaman modal.
 - b. Tujuan izin Lokasi harus jelas menunjukkan rencana penggunaan tanah yang akan dimohon.
 - c. Keterangan tentang identitas perusahaan, meliputi:
 - Nama Badan Usaha;
 - Alamat perusahaan;

- Salinan akta pendirian perusahaan;
- Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

d. Keterangan tentang tanah yang dimohon, meliputi:

- Luas tanah : perkiraan luas yang dibutuhkan;
- Letak tanah : dengan menyebutkan desa, kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, juga jalan dan blok jika ada.
- Sketsa/gambar kasar: diatas peta penggunaan tanah/administrasi skala 1:50.000 atau lebih besar.
- Status tanah : informasi mengenai status penguasaan tanah yang dimohon, meliputi keterangan tentang jenis hak atas tanah (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan). Status penguasaan lain misalnya yang menyangkut tanah garapan, tanah desa, tanah kawasan hutan, tanah negara bebas dan sebagainya.
- Penggunaan tanah sekarang : Untuk jenis-jenis penggunaan tanah sesuai dengan klasifikasi dalam peta penggunaan tanah, yaitu: Perkampungan, sawah (diusahakan terperinci menurut tanaman dan teknis irigasinya), tegalan, kebun campur, perkebunan (sebutkan jenis tanamannya), ladang, semak belukar/alang-alang, hutan, tanah rusak.
- Kelengkapan permohonan:
 - a) Pernyataan kesanggupan memberikan ganti rugi dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik yang berhak atas tanah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon bermaterai cukup.
 - b) Uraian rencana proyek, (minimal seperti tercantum dalam proposal teknis yang diajukan pada saat mengajukan permohonan pendaftaran penanaman modal dan/atau izin prinsip penanaman modal).
- Salinan pendaftaran penanaman modal dan/atau izin prinsip penanaman modal.

3. Kepada pemohon diberikan Tanda Terima Permohonan dengan menggunakan Form B terlampir.

c. Pencatatan Permohonan.

1. Permohonan dicatat dalam agenda umum dan diteliti kelengkapannya sesuai dengan yang dimaksud dalam Lampiran 2 (Form A) dan kebenaran isian sesuai dengan huruf B butir 2 diatas.
2. Apabila permohonan belum lengkap atau ada yang belum benar, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon, selambat-lambatnya 1 hari kerja (hari yang sama) setelah dicatat permohonan untuk dilengkapi/diperbaiki dengan menggunakan Form C.
3. Berkas permohonan yang telah lengkap diserahkan kepada Unit Kerja Pemberi Izin dengan menggunakan Form D terlampir, untuk dicatat dalam Buku Agenda Khusus dengan menggunakan Form E terlampir dan dipakai sebagai bahan pertimbangan pemberian izin lokasi.

d. Proses Koordinasi dan Alokasi Waktu.

1. Penyiapan bahan koordinasi oleh Unit Kerja Pemberi Izin meliputi:
 - a) Memplotkan lokasi yang dimohon ke dalam Peta Kontrol.
 - b) Menyiapkan bahan-bahan sarana dan data sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diatas.
 - c) Menyiapkan undangan rapat Tim Teknis, sesuai Form F terlampir.
2. Kepala Badan mengadakan rapat Tim Teknis:
 - a) Yang diundang:
 - 1) Unsur Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
 - 2) Unsur Bappeda Kabupaten Bandung;
 - 3) Unsur Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung;
 - 4) Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
 - 5) Unsur SKPD dan Camat terkait;
 - 6) Unsur Desa/Kelurahan lokasi yang dimohon.

Peserta yang mewakili dalam rapat Tim Teknis harus mempunyai kewenangan untuk menandatangani berita acara rapat Tim Teknis.
 - b) Hal-hal yang dipertimbangkan dalam rapat:
 - 1) Kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah atau Rencana Lainnya yang dipakai acuan;
 - 2) Kemungkinan adanya tumpang tindih peruntukkan;
 - 3) Kepastian Lokasi dan luasnya yang dapat diberikan;
 - 4) Status tanah yang dimohon;
 - 5) Kepentingan pihak pemohon dan masyarakat di sekitar lokasi yang dimohon;
 - 6) Persyaratan lain yang dianggap perlu sesuai pertimbangan teknis pertanahan.
3. Apabila dipandang perlu dapat dilaksanakan peninjauan lapangan, yaitu dalam keadaan data yang disajikan pemohon diragukan atau kadaluwarsa.
4. Kesimpulan rapat tim teknis dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Teknis seperti Form G yang ditandatangani oleh anggota Tim Teknis.
5. Laporan hasil rapat tim teknis tersebut menjadi persyaratan sebagai bahan pertimbangan oleh Kepala Badan dalam pengambilan keputusan pemberian izin lokasi.

Di dalam mengambil keputusan disamping mempertimbangkan faktor-faktor lain juga merumuskan persyaratan yang dianggap perlu oleh Kepala Badan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.

Lokasi yang telah disetujui dimasukkan dalam Peta Kontrol yang telah disiapkan.

6. Keputusan Izin Lokasi:

- a. Unit Kerja Pemberi Izin mempersiapkan Naskah Dinas Surat Keputusan Bupati Bandung tentang Pemberian Izin Lokasi sesuai Lampiran II (Form H) dengan dilampiri peta lokasi tanah yang diizinkan (Peta II) atau mempersiapkan penolakan permohonan izin lokasi (Form I).
- b. Persyaratan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Diktum Pertama angka 5 (Form H) diisi berdasarkan hasil perumusan rapat tim teknis yang meliputi :
 - 1) Menyediakan areal tanah bagi penampungan penduduk yang dipindahkan;
 - 2) Membuat rencana penggunaan tapak pada areal yang telah dibebaskan/dikuasai dan rencana pemeliharaan tapak dan lingkungan;
 - 3) Wajib mengutamakan tenaga kerja setempat dalam pelaksanaan proyek.
 - 4) Larangan memindahkan/memperjualbelikan izin lokasi tersebut.
 - 5) Lain-lain yang dipandang perlu oleh Kepala Badan seperti yang dimaksud dalam huruf D angka 5.

7. Bupati Bandung menandatangani surat Keputusan pemberian izin lokasi dan peta lampirannya.

e. **Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dan Pelaporan**

Pengawasan pelaksanaan pemberian Izin Lokasi dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemberi Izin, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, dan SKPD/instansi terkait, meliputi:

- a. Melakukan monitoring penyelenggaraan perolehan tanah oleh pemohon untuk bahan pengawasan dan pelaporan.
- b. Menyiapkan laporan dan surat peringatan.
- c. Memberikan peringatan tentang penyimpangan-penyimpangan terhadap syaratsyarat yang ditetapkan kepada penerima izin dengan menggunakan model Form J. Peringatan dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan keadaan.
- d. Memberikan peringatan berakhirnya perolehan tanah selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin lokasi berakhir, dengan menggunakan model Form K.
- e. Pemegang izin lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

f. **Perpanjangan Izin Lokasi.**

1. Perpanjangan izin lokasi diberikan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
2. Perpanjangan izin lokasi diterbitkan, setelah dilakukan evaluasi dengan instansi/SKPD terkait, dengan menggunakan Lampiran III.

3. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam persetujuan/penolakan perpanjangan izin lokasi:

- Lokasi tanah yang telah diperoleh/dikuasai minimal 50 %
- Kemampuan pengusaha untuk melanjutkan usahanya.

BAGIAN III

PERSYARATAN PENERBITAN IZIN LOKASI

a. Proposal Teknis Kegiatan/Proyek

Setiap pemohon Izin Lokasi harus membuat dan menyampaikan proposal teknis kegiatan/proyek yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berisi keterangan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Latar Belakang (berisi latar belakang pendirian perusahaan)
- b. Identitas Pemohon
- c. Identitas Perusahaan

2. Rencana Kegiatan/Proyek

Berisi informasi tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Jenis kegiatan;
- b. Besaran investasi;
- c. Kapasitas/volume kegiatan;
- d. Jumlah tenaga kerja;
- e. Jenis dan volume limbah yang dihasilkan;
- f. Disain teknis/*engineering*;
- g. Kebutuhan ruang (luas lahan dan bangunan/lantai);
- h. Rencana tapak dan tahapan pelaksanaan; dilampiri dengan denah/sketsa dan peta lokasi tanah yang dimohon (diplot di atas peta skala 1 : 25.000 atau lebih besar);

3. Penutup

Berisi kata-kata penutup dan pada alenia terakhir ditambahkan dengan tempat/tanggal permohonan diajukan serta tanda tangan pemohon izin lokasi/yang dikuasakan.

4. Lampiran

Lampiran proposal terdiri dari:

- Data identitas
- Data identitas perusahaan
- Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal
- Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan hak atas tanahnya

b. Persyaratan Administrasi

Setiap permohonan Izin Lokasi harus mengisi formulir Permohonan Izin Lokasi dan memenuhi persyaratan administratif, yang terdiri dari:

1. Surat permohonan Izin Lokasi
2. Identitas pemohon (nama, alamat, kewarganegaraan dari orang pribadi);

3. Identitas perusahaan (nama, alamat, NPWP, akte pendirian/pengesahan perusahaan)
4. Pendaftaran Penanaman Modal;
5. Izin prinsip Penanaman Modal (Bagi yang menggunakan fasilitas fiskal dan non fiskal);
6. Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan hak atas tanahnya.

Contoh formulir permohonan Izin Lokasi seperti pada Lampiran 2.1 Lampiran Peraturan Bupati ini.

c. Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis, meliputi informasi tentang:

1. Pertimbangan teknis pertanahan;
2. Jenis kegiatan dan produksi;
3. Besaran investasi;
4. Kapasitas produksi dan volume produksi;
5. Jumlah tenaga kerja;
6. Jenis dan volume limbah yang dihasilkan;
7. Disain teknis/*engineering*;
8. Kebutuhan ruang (luas lahan dan bangunan/lantai);
9. Rencana tapak dan tahapan pelaksanaan; dilampiri dengan denah/sketsa dan peta lokasi tanah yang dimohon (diplot di atas peta skala 1 : 25.000 atau lebih besar);

BAGIAN IV

TATA CARA PENERBITAN IZIN LOKASI

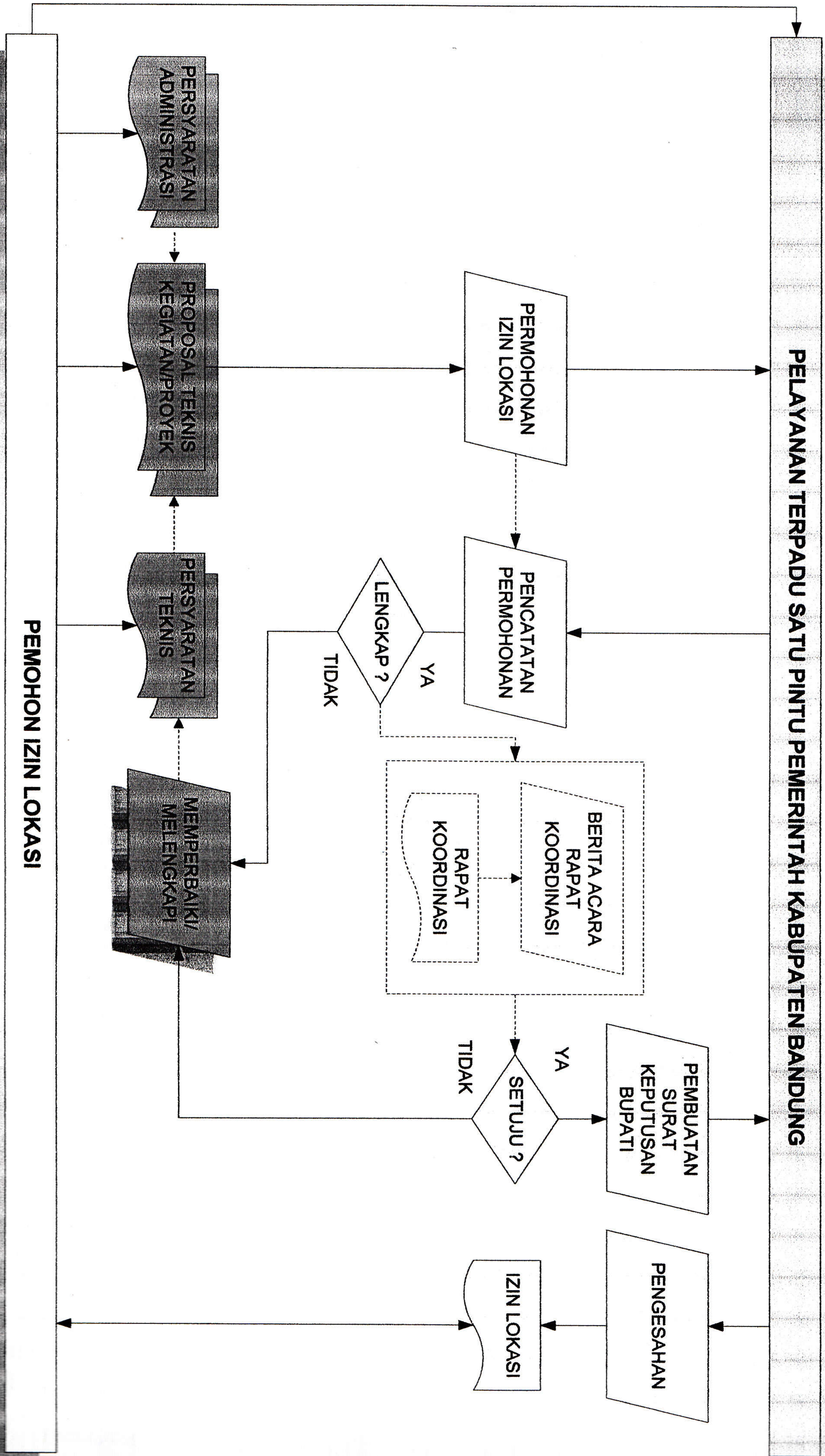
- 1) Untuk mendapatkan izin lokasi perusahaan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dengan mengisi Formulir 1 sesuai contoh Lampiran 1 Peraturan ini.
- 2) Dalam pengajuan permohonan izin, pemohon melampirkan salinan surat persetujuan penanaman modal dan/atau pendaftaran penanaman modal dan/atau izin prinsip penanaman modal.
- 3) Tembusan permohonan disampaikan Kepada :
 - a. Bupati Bandung;
 - b. Kepala Kantor Pertanahan.
- 4) Dalam mempersiapkan izin lokasi, Kepala Badan mengadakan koordinasi dengan instansi/SKPD terkait.
- 5) Izin Lokasi diberikan dalam bentuk naskah dinas berupa Surat Keputusan Bupati Bandung atas permohonan izin lokasi dan surat keputusan tersebut sudah harus dikeluarkan dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- 6) Keputusan izin lokasi disampaikan oleh Kepala Badan kepada perusahaan yang bersangkutan dan dibuat sesuai contoh Lampiran II peraturan ini, dengan ditembuskan kepada instansi/SKPD terkait.
- 7) Berdasarkan surat keputusan izin lokasi, perusahaan dapat memulai kegiatan perolehan tanah.
- 8) Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan luas tanah yang dimohon dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk selama 12 (dua belas) bulan.
- 9) Permohonan perpanjangan harus diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir disertai alasan perpanjangannya.
- 10) Keputusan perpanjangan izin lokasi diterbitkan dalam bentuk naskah dinas berupa Surat Keputusan Bupati Bandung sesuai contoh Lampiran III peraturan ini, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan perpanjangan izin lokasi secara lengkap dan benar.
- 11) Tata Cara Penerbitan Izin Lokasi seperti terlampir pada Bagan Alir Proses Penerbitan Izin Lokasi.

BAGIAN V

KETENTUAN PENUTUP

Dengan diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 ini, maka seluruh pelaksanaan penerbitan Izin Lokasi harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan menjadi acuan serta panduan bagi Unit Kerja Pemberi Izin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya dan para pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung.

BAGAN TATA CARA PENERBITAN IZIN LOKASI



BAGAN ALIR PROSES PENERBITAN IZIN LOKASI

No.	Proses/Kegiatan	Pemroses		Produk/Dokumen
		Pemohon/Pemilik	PTSP Pemkab Bandung	
1	2	3	4	5
1.	Pengajuan Surat Permohonan Izin Lokasi dengan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang dituangkan dalam proposal teknis kegiatan/proyek.	●		Surat permohonan Izin Lokasi
2.	a. Permohonan dicatat dalam agenda umum dan diteliti kelengkapan dan kebenarannya sesuai dengan persyaratan. b. Apabila permohonan belum lengkap atau ada yang belum benar, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon, selambat-lambatnya 1 hari kerja (hari yang sama) setelah dicatat permohonan untuk dilengkapi/ diperbaiki.		●	▪ Tanda terima berkas permohonan Izin Lokasi ▪ Agenda umum pencatatan permohonan ▪ Surat pemberitahuan kelengkapan dan pembetulan berkas permohonan
3.	Peninjauan Lokasi		●	Berita Acara Peninjauan Lokasi
4.	Rapat Tim Teknis. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam rapat antara lain: ▪ Kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah atau Rencana Lainnya yang dipakai acuan; ▪ Kemungkinan adanya tumpang tindih peruntukkan; ▪ Kepastian Lokasi dan luasnya yang dapat diberikan; ▪ Status tanah yang dimohon; ▪ Kepentingan pihak pemohon dan masyarakat di sekitar lokasi yang dimohon; ▪ Persyaratan lain yang dianggap perlu sesuai pertimbangan teknis pertanahan		●	Notulensi Rapat Tim Teknis
5.	Kesimpulan hasil Rapat Tim Teknis		●	Berita Acara Rapat Tim Teknis yang ditandatangani oleh anggota Tim Teknis
6.	Mempersiapkan Naskah Dinas Keputusan Bupati Bandung tentang Pemberian/ Penolakan Izin Lokasi		●	▪ Surat Keputusan Bupati Bandung tentang Pemberian/ Penolakan Izin Lokasi ▪ Lampiran peta lokasi tanah yang diizinkan
7.	Pengesahan dan penandatanganan Pemberian/ Penolakan Izin Lokasi		●	
8.	Pemberian/ Penolakan Izin Lokasi	●		

Catatan:

- Pemroses Utama
- Penunjang

Form A

Lampiran 2.1

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Lokasi

Kepada Yth.
Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung
di
Soreang

Yang bertanda tangan dibawah, kami Alamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dengan ini mengajukan permohonan Izin Lokasi untuk dengan keterangan sebagai berikut:

- I. KETERANGAN TENTANG PEMOHON :
- 1. Nama Badan Usaha :
 - 2. Alamat :
 - 3. Akta Pendirian :
 - 4. NPWP :
- II KETERANGAN TENTANG TANAHNYA :
- 1. Luas :
 - 2. Letak :
 - a. Desa/Kelurahan
 - b. Kecamatan
 - c. Kabupaten
 - d. Provinsi
 - 3. Sketsa/Gambar Kasar :
 - 4. Status :
 - 5. Penggunaan sekarang :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan:

- a. Akta Pendirian Perusahaan. *)
- b. Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak. *)
- c. Gambar Kasar/Sketsa tanah yang dimohon.
- d. Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/ yang berhak atas tanah.
- e. Uraian Rencana Proyek yang akan dibangun.
- f. Pendaftaran Penanaman Modal dan Izin Prinsip

Atas Perhatiannya, disampaikan terima kasih.

.....,20...
Hormat kami
Pemohon

(.....)

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Bandung;
- 2. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;
- 3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bandung;
- 4. Yth. Kepala Dispertasih Kabupaten Bandung.

*) Untuk Perusahaan dengan fasilitas Penanaman Modal tidak perlu melampirkan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp./Fax. (022) 5896882 Soreang 40911

**TANDA TERIMA
BERKAS PERMOHONAN IZIN LOKASI**

Telah terima berkas permohonan dari :

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Nama Perusahaan :
- 3. Alamat :
- 4. Letak Tanah Yang dimohon :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- 5. Peruntukan Tanah :
- 6. Tanggal Penerimaan :
- 7. Jenis :

No	Nomor Surat dan Lampiran	ADA (v) Tidak (-)	Keterangan
1.	FotoCopy Identitas Diri		
2.	Rekaman Akta Pendirian Perusahaan		
3.	NPWP		
4.	Sketsa/Gambar kasar		
5.	Pernyataan Kesanggupan memberikan ganti rugi/menyediakan penampungan bagi pemilik/yang berhak atas tanah Foto Copy uraian rencana proyek.		
6.	Pendaftaran Penanaman Modal		
7.	Izin Prinsip (bagi pemohon/perusahaan yang menggunakan fasilitas fiskal dan non fiskal)		

a.n. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN
KEPALA BIDANG PERIZINAN,

(.....)
Pangkat
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp./Fax. (022) 5896882 Soreang 40911

Nomor :
Lam : Berkas Permohonan
piran :
Perihal : Kelengkapan dan Pembetulan
Berkas Permohonan

Kepada :
Yth. Direktur Utama
PT.
di-
.....

Memperhatikan permohonan izin lokasi saudara
tanggal, Nomor atas nama,
Alamat, letak tanah di Desa/Kelurahan,
Kecamatan..... untuk keperluan, ternyata
permohonan saudara tersebut masih ada kekurangan sebagai berikut:
.....
.....
.....

Dan ada kesalahan yang perlu dibetulkan, sebagai beirkut :
.....
.....
.....

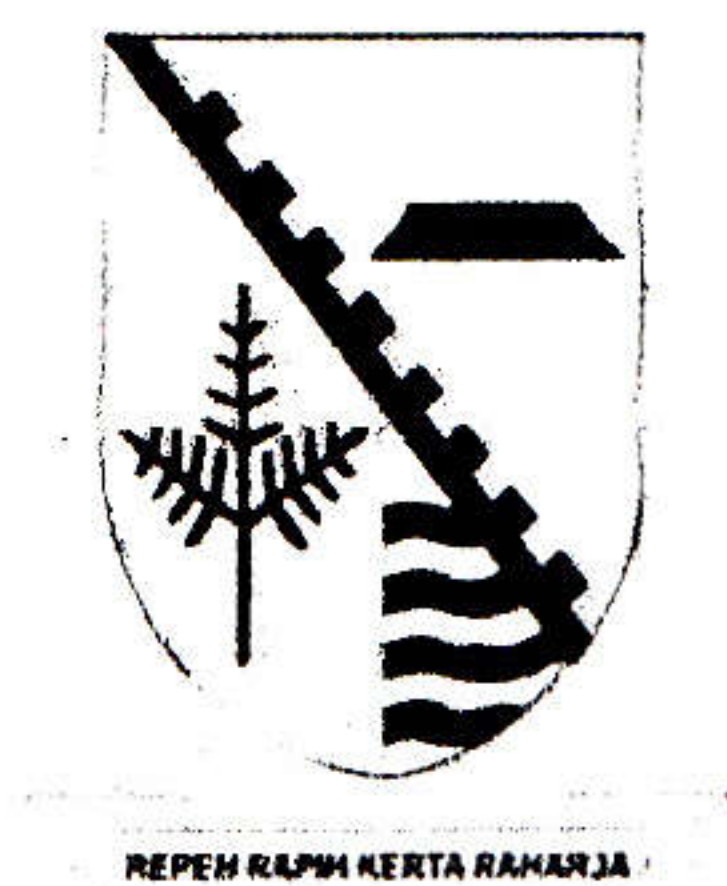
Untuk itu kami meminta segera melengkapi berkas dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum

Soreang, 20.....
**KEPALA BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PERIZINAN**

(.....)
Pangkat
NIP.

- Tembusan:
1. Yth. Bupati Bandung
2. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bandung
4. Yth. Kepala Dispertasih Kabupaten Bandung



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp./Fax. (022) 5896882 Soreang 40911

TANDA TERIMA
BERKAS PERMOHONAN IZIN LOKASI

Telah terima berkas permohonan dari :

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Nama Perusahaan :
- 3. Alamat :
- 4. Letak Tanah Yang dimohon :
- Desa :
- Kecamatan :
- 5. Peruntukan Tanah :
- 6. Tanggal Penerimaan :
- 7. Jenis :

No	Nomor Surat dan Lampiran	ADA (v) Tidak (-)	Keterangan
1.	FotoCopy Identitas Diri		
2.	Rekaman Akta Pendirian Perusahaan		
3.	NPWP		
4.	Sketsa/Gambar kasar		
5.	Pernyataan Kesanggupan memberikan ganti rugi/menyediakan penampungan bagi pemilik/yang berhak atas tanah Foto Copy uraian rencana proyek yang dilegalisir Bidang Perizinan BPMP Kab. Bandung		
6.	Pendaftaran Penanaman Modal		

a.n. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN
KEPALA BIDANG PERIZINAN,

(.....)

Pangkat

NIP.



BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK
KEPERLUAN**

BUPATI BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa pemohon telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal/Persetujuan Prinsip dari tanggal nomor perihal
- b. bahwa rencana pembangunan dari pemohon telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/Pola Dasar Tingkat II/Repelita Daerah Tingkat II/RIK yang sudah diPerdakan/Rencana lainnya*) dan pembangunan di wilayah yang bersangkutan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2043);



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp./Fax. (022) 5896882 Soreang 40911

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi

Kepada :
Yth. 1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan permohonan izin lokasi tanggal,
Nomor.....atas nama,
alamat, letak tanah di Desa/Kelurahan,
Kecamatan untuk keperluan, dengan ini
kami mengundang saudara untuk menghadiri rapat koordinasi:

Tempat :
Tanggal :
Jam :

Demikian undangan kami dan atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PERIZINAN**

(.....)
Pangkat
NIP.

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Bandung
- 2. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
- 3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bandung
- 4. Yth. Kepala Dispertasih Kabupaten Bandung



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp./Fax. (022) 5896882 Soreang 40911

BERITA ACARA
RAPAT KOORDINASI TIM TEKNIS PERMOHONAN IZIN LOKASI

Nomor :
Tanggal :
Tahun :

Pada hari ini, tanggal, bulanTahun 20Telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka membahas permohonan izin lokasi berdasarkan surat tanggal20....., bertempat di..... dengan mengambil kesimpulan bahwa terhadap permohonan:

- a. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Telepon/Fax :
- b. Bertindak atas nama :
- Alamat :
- Telepon/Fax :
- c. Letak tanah yang :
- dimohon
- (1) Jalan :
- (2) Desa/Kelurahan :
- (3) Kecamatan :
- (4) Kabupaten/Kodya :
- (5) Nomor grid :

Dari tanah yang dimohon seluas : m²/Ha,
diberikan

Pertimbangan sebagai berikut :
Kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah :
.....
.....

Tumpang tindih peruntukan :
.....
.....

Kepastian lokasi dan luasnya yang dapat diberikan :
.....
.....

Kepentingan pihak ketiga yang ada di lokasi yang dimohon :
.....
.....

Dengan persyaratan :

- a.
- b.
- c.

Peserta rapat :

- | | | |
|----|------------|---------------|
| 1. | | (.....) |
| | Nama | Nama Instansi |
| 2. | | (.....) |
| | Nama | Nama Instansi |
| 3. | | (.....) |
| | Nama | Nama Instansi |
| 4. | | (.....) |
| | Nama | Nama Instansi |
| 5. | | (.....) |
| | Nama | Nama Instansi |
| 6. | | (.....) |
| | Nama | Nama Instansi |
| 7. | | (.....) |
| | Nama | Nama Instansi |

MENGETAHUI:

**KEPALA BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PERIZINAN**

(.....)

Pangkat

NIP.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Surat permohonan tanggal, Nomor dari Alamat di yang berisi permohonan Izin Lokasi Tanah seluas m², terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan Kabupaten Bandung untuk keperluan,

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal :

BUPATI BANDUNG,

cap/ttd

DADANG M. NASER

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala BKPPMD Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bandung.
5. Kepala Dispertasih Kabupaten Bandung.
-

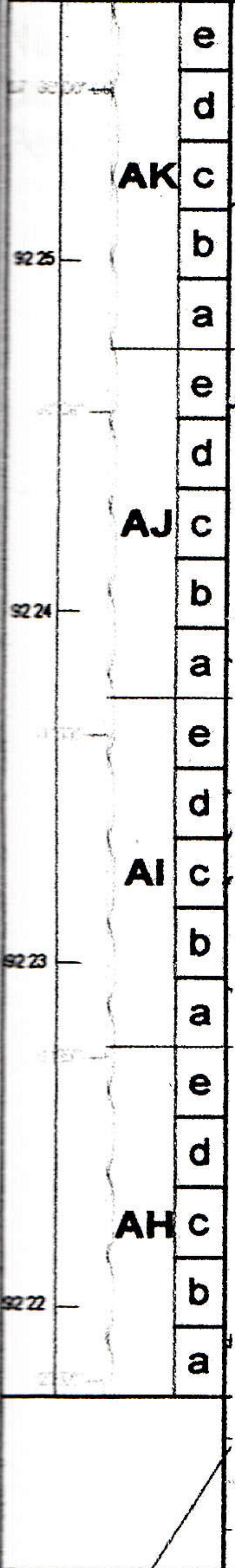
Catatan: *) Coret yang tidak perlu.

**) Luas yang pasti setelah diadakan pengukuran kadastral.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK
KEPERLUAN

TENTANG
PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN
TERLETAK DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANDUNG SELUAS ± M²,
ATAS NAMA

PETA LOKASI SKALA 1 : 25.000

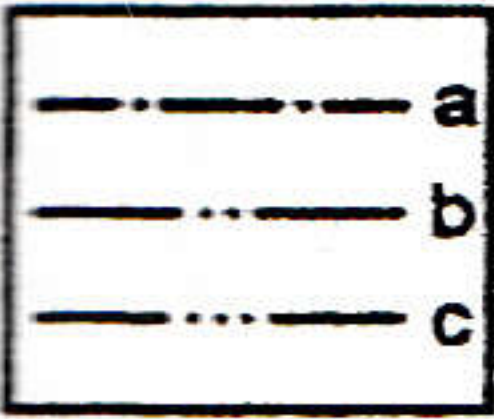


PETA LOKASI

KETERANGAN :



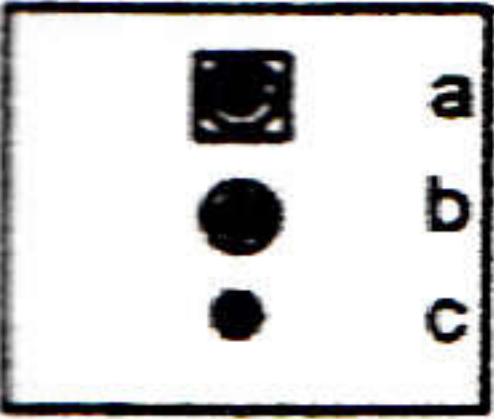
Lokasi tanah yang diberikan Izin Lokasi
seluas = ± M²



BATAS : a. Kota / Kabupaten
b. Kecamatan
c. Kelurahan / Desa



Pipa Pertamina
Sutet



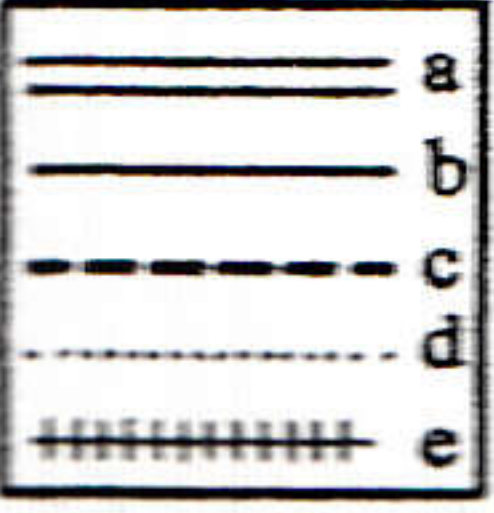
KANTOR : a. Kota / Kabupaten
b. Kecamatan
c. Kelurahan / Desa



Waduk



Sungai/Selokan



JALAN : a. Jalan Tol
b. Aspal
c. Batu
d. Tanah
e. Kereta Api

BUPATI BANDUNG,

cap/ttd

DADANG M. NASER
H. DADANG M. NASER, SH. S.Ip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp./Fax. (022) 5896882 Soreang 40911

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Lokasi

Kepada :
Yth. Direktur Utama
PT.
di-
.....

Sesuai permohonan izin lokasi tanggal,
Nomor....., atas nama alamat
....., letak tanah di Desa/Kelurahan
..... Kecamatan untuk keperluan
.....

Setelah diadakan penelitian, maka dengan ini kami nyatakan bahwa
permohonan saudara ditolak.

Demikian untuk menjadikan maklum.

**KEPALA BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PERIZINAN**

(.....)
Pangkat
NIP.

- Tembusan:
- 1. Yth. Bupati Bandung
 - 2. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
 - 3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bandung
 - 4. Yth. Kepala Dispersih Kabupaten Bandung
-



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp./Fax. (022) 5896882 Soreang 40911

Nomor :
 Lam :
 piran :
 Perihal : Peringatan Ke.....
 Tentang penyimpangan
 Pelaksanaan persyaratan
Pemberian izin lokasi

Kepada :
 Yth. Direktur Utama
 PT.
 di-

Sesuai izin lokasi tanggal,
 Nomor....., atas nama..... alamat
, letak tanah di Desa/Kelurahan
 Kecamatan..... untuk keperluan

Setelah diadakan pemeriksaan lapang ternyata Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam SK Izin Lokasi yang menyangkut:

1.
2.
3.
4.

Sehubungan hal tersebut di atas, diminta Saudara datang dan bertemu Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan selambat-lambatnya tanggal

Demikian untuk menjadikan perhatian Saudara.

Soreang, 20.....

**KEPALA BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PERIZINAN**

(.....)

Pangkat

NIP.

Tembusan:

1. Bupati Bandung
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp./Fax. (022) 5896882 Soreang 40911

Nomor
Lam
piran
Perihal

:
:
:
:

Peringatan tentang
Berakhirnya izin lokasi

Kepada :

Yth. Direktur Utama
PT.
di-
.....

Sesuai permohonan izin lokasi tanggal, Nomor, atas nama alamat, letak tanah di Desa/Kelurahan Kecamatan, untuk keperluan diingatkan kepada Saudara bahwa izin lokasi tersebut di atas akan berakhir tanggal

Sehubungan hal tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993, 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya izin lokasi yang telah diberikan dengan surat Nomor, tanggal

- Saudara segera memperpanjang izin lokasi tersebut dengan:
- 1. Mengisi Blangko Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi.
 - 2. Laporan kemajuan pelaksanaan perolehan tanah dan permasalahannya.
 - 3. Bukti perolehan tanah.
 - 4. Berkas-berkas izin lokasi yang telah diberikan.

Demikian untuk menjadikan perhatian Saudara.

Soreang, 20.....

**KEPALA BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PERIZINAN**

(.....)
Pangkat
NIP.

- Tembusan:
- 1. Yth. Bupati Bandung.
 - 2. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
 - 3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bandung.
 - 4. Yth. Kepala Dispersasi Kabupaten Bandung.



BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK
KEPERLUAN**

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- :
- a.

bahwa telah melakukan kegiatan memperoleh sebagian tanah yang telah diberikan izin lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Tanggal..... Nomor
- b.

bahwa berhubung belum selesainya seluruh perolehan tanah sesuai luas tanah yang diberikan menurut izin lokasi, dan setelah mempertimbangkan kondisi-kondisi obyektif yang berpengaruh maka kepada pemohon dapat diberikan perpanjangan izin lokasi.
- Mengingat
- :
1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 7).

Memperhatikan : Surat permohonan perpanjangan Izin Lokasi tanggal, Nomor dari Alamat di yang berisi permohonan Izin Lokasi Tanah seluas m², terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan Kabupaten Bandung untuk keperluan,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud Keputusan Bupati Bandung Nomortanggal tentang
- KEDUA : Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal (berakhirnya Izin Lokasi No.).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala BKPPMD Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bandung.
5. Kepala Dispersih Kabupaten Bandung.
-

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung atau disingkat BPMP.
6. Unit Kerja Pemberi Izin adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut BPMP.
7. Tim Teknis adalah unsur SKPD terkait yang melaksanakan proses penelitian, pengkajian dan pemeriksaan persyaratan teknis di bidang perizinan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Bandung.